

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA EKONOMI BAGI
PENGRAJIN BATIK TULIS MOTIF SINOM PARIJOTHO SALAK**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Ageng Rinda Barra

NIM : 20150610048

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata Dagang

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ageng Rinda Barra
NIM : 20150610048
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA
EKONOMI BAGI PENGRAJIN BATIK TULIS
MOTIF SINOM PARIJOTHO SALAK**

Menyatakan dengan yang sebenarnya, bahwa penelitian skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah digunakan saya sebelumnya. Penulis akan bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 5 Maret 2019

Yang Menyatakan



Ageng Rinda Barra

NIM : 20150610048

HALAMAN MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah 2:153)

“...hanya orang-orang yang bersabarlah Yang disempurnakan pahalanya tanpa batas”

(QS. Az-Zumar 39:10)

“anything you can imagine, you can create.”

(Oprah Winfrey)

“Bermimpilah setinggi-tingginya. Yang harus dibayar adalah mewujudkan mimpi itu. Cara bayarnya dengan kerja keras, semangat, dan komitmen”

(Susi Pudjiastuti)

“jangan menilai saya dari kesuksesan saya tapi nilai saya dari saya jatuh dan berhasil bangkit kembali...”

(Sandiaga Salahuddin Uno)

“mimpi boleh melangit, tapi kaki harus membumi”

(Ridwan Kamil)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan rahmat Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tua yang saya hormati, saya cintai dan saya sayangi yaitu Bapak Mustaqim dan Ibu Sudarmi.
2. Kakak pertama ku yang saya sayangi, selalu mendukung dan membantu saya Awang Rinda Bally serta istri dan anaknya.
3. Mbakku yang saya sayangi, Niken Rinda Betta serta suami dan anaknya yang selalu mendukung saya, memberi dorongan semangat saat saya jenuh.
4. Seluruh keluarga besarku di Tenggara yang selalu memberi semangat kepada saya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat dan salam tetap senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir kelak, serta semoga limpahan syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa tercurah kepada kita semua, Amin.

Dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA EKONOMI BAGI PENGRAJIN BATIK TULIS MOTIF SINOM PARIJOTHO SALAK" serta merupakan syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sehingga penelitian ini perlu mendapat bimbingan yang banyak dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Alhamdulillah atas bantuan dan dorongan yang diberikan,akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karenanya, Penulis ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang oleh karena-Nya Penulis diizinkan mengerjakan skripsi dan dengan rahmat-Nya lah Penulis dapat *istiqamah*

mengerjakan skripsi ini dan diberikan pula kemudahan-kemudahan luar biasa yang tidak bisa diterima oleh nalar manusia.

2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, oleh karenanya kita dapat merasakan zaman yang penuh dengan keilmuan dan meninggalkan kebutaan terhadap ilmu.
3. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memimpin serta menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pembinaan terhadap Mahasiswa.
4. Ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan ilmu serta waktunya untuk membimbing saya, dan selalu sabar menghadapi saya hingga mampu menyusun skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan terkait dunia hukum kepada Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Nurohman selaku pegawai dekanat yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Ibu Tien Pamungkasih, S.E. selaku Kasubbag Ketahanan Perekonomian Sekretarian Daerah Kabupaten Sleman, yang telah meluangkan waktunya kepada Penulis untuk wawancara.

8. Bapak Herry, S.T. selaku Penyuluh Perindag Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, yang telah meluangkan waktunya kepada Penulis untuk wawancara.
9. Bapak Kus Endarto selaku Kepala Seksi Analis Pasar, Dokumentasi, dan Informasi Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, yang telah meluangkan waktunya kepada Penulis untuk wawancara.
10. Bapak Mustaqim dan Ibu Sudarmi selaku orang tua saya yang dengan tulus dan Ikhlas memberikan cinta kasih sayang, motivasi serta doa yang tiada henti-hentinya.
11. Kakak kandung saya Awang Rinda Bally serta istri dan anaknya yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada saya.
12. Mba kandung saya Niken Rinda Betta serta suami dan anaknya yang selalu memberikan semangat kepada saya, memberikan motivasi dan dorongan untuk tidak patah semangat
13. Keluarga besar saya di Tenggarong yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk segera menyelesaikan Pendidikan perkuliahan
14. Teman-teman seperantauan di Jogja, Igyin dan Emi yang selalu memberikan semangat, dorongan untuk tidak pantang menyerah dan saling mendukung untuk menyelesaikan Pendidikan Perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMY, Yola, Arista, Fiqre, Icak, Isal, dan Imah yang berjuang bersama, saling berdiskusi, memberi semangat, dan motivasinya.

16. Teman-teman di Jogja, Kak Nim, Nadya Hayu, Opil yang selalu memberikan semangat, dan motivasi untuk saya serta tidak pernah lupa akan hari ulang tahun saya.
17. Teman-teman KKN 193 UMY Tahun 2018 Desa Mulyosri, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, terima kasih atas semangat dan motivasinya yang telah membuat saya semangat mengerjakan skripsi saya.
18. Serta seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang telah mendukung saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, Maret 2019

Ageng Rinda Barra

NIM. 20150610048

ABSTRAK

Hak Cipta merupakan hak eksklusif atau hak istimewa yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, memanfaatkan serta membatasi atas pemanfaatan yang dilakukan secara tidak sah. Ciptaan yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Karya Seni Batik. Batik yang yang semula dikerjakan dengan menggunakan canting dan cap yang menggunakan lilin bergeser dengan adanya teknologi *printing* kerap terjadi pembajakan motif batik atas teknologi tersebut. Salah satu motif batik yang ada di Indonesia adalah Motif Batik Sinom Parijotho Salak, pemegang hak ciptanya adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemkab Sleman memberikan kebebasan bagi pengrajin untuk memanfaatkan hak ekonomi atas Batik motif Sinom Parijotho Salak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hak cipta ekonomi bagi pengrajin batik motif Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta batik motif Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Teknik analisis data akan dianalisa secara deskriptif dan data penelitian lapangan dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemkab Sleman kepada pengrajin batik Sinom Parijotho Salak, perlindungan hukum ini yaitu perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta dan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Kelola Batik. Upaya penegakan hukum yang diberikan Pemkab Sleman jika terjadi pelanggaran terhadap batik motif Sinom Parijotho Salak ini dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Pemkab Sleman berupaya untuk melindungi pengrajin dengan meningkatkan kesejahteraan pengrajin atas diizinkan untuk memanfaatkan hasil dari batik Sleman.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Batik Sinom Parijotho Salak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta	10
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	12
1. Pengaturan Mengenai Hak Cipta	12
2. Pengertian Hak Cipta	14
C. Lingkup Hak Cipta	16
1. Pemegang Hak Cipta.....	16
2. Sifat Hak Cipta.....	17
3. Karya Cipta yang Dilindungi	19
4. Lisensi Hak Cipta.....	21
5. Pendaftaran Hak Cipta	22
6. Masa Berlakunya Ciptaan	23

7. Hak Moril dan Hak Ekonomi Ciptaan	25
8. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	26
D. Tinjauan Umum Batik.....	28
1. Pengertian Batik.....	28
2. Karya Seni Batik	29
3. Motif Batik.....	30
4. Proses Membatik.....	32
E. Batik Sinom Parijotho Salak.....	36
1. Pengertian Batik Sinom Parijotho Salak.....	36
2. Arti dari Motif Batik Sinom Parijotho Salak	36
3. Komponen Motif Batik Sinom Parijotho Salak.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Bahan Penelitian	39
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	41
D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian	41
E. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Ekonomi bagi Pengrajin Batik Motif Sinom Parijotho Salak di Sleman	44
B. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Sinom Parijotho Salak di Kabupaten Sleman	62
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82